



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ABDUL RAHIM Als. ABDUL bin Alm. MUHAMMAD NASIR;**
2. Tempat Lahir : Singkuang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 5 Mei 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Singkuang II, Kecamatan Muara

Batang Gadis, Kabupaten Mandailing
Natal, Provinsi Sumatera Utara/ Desa Blok
VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah,
Kabupaten Aceh Singkil;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pedagang;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah
Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik melalui perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penyidik melalui perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
6. Majelis Hakim melalui perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum
yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan
Nomor 20/Pen.Pid.Sus/2024/PN SKI tanggal 2 April 2024;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 20/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL RAHIM Als ABDUL Bin Alm MUHAMMAD NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Klip Transparan Lis Merah
 - 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Warna Hitam dengan Nomor IMEI 865407010000009 dengan model Vivo 1718
 - 1 (satu) unit Handphone Merek REALME warna Silver dengan Nomor IMEI 863991061333031 dengan model Realme C53
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong)

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara tertulis yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-03/L.1.25/Enz.2/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **ABDUL RAHIM Als ABDUL Bin Alm MUHAMMAD NASIR** (disebut Terdakwa) di hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Blok VI Kec Gunung Meriah Kab Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu 20 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing (disebut saksi Adisa / dilakukan Penuntutan secara Terpisah) menghubungi saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed (disebut saksi Bonadi / dilakukan Penuntutan secara Terpisah) melalui telepon dan menanyakan "ADA BANG" yang maksudnya adalah menanyakan ketersediaan Narkotika Jenis Sabu, lalu saksi Bonadi menjawab "ADA, TAPI UNTUK KU PAKEK, BUKAN UNTUK KU JUAL" kemudian saksi Adisa mengatakan "MAKEK KITALAH BANG BARENG" lalu saksi Bonadi menjawab "YA UDAH DATANGLAH BIAR KITA MAKEK BARENG" setelah itu saksi Adisa datang ke rumah saksi Bonadi dan mereka menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok tepatnya di depan rumah saksi Bonadi di Desa Sukarejo Kecamatan Simpang Kanan Kab Aceh Singkil.

- Bahwa kemudian saksi Bonadi menceritakan kepada saksi Adisa bahwa dirinya dihubungi oleh Terdakwa melalui Aplikasi Messenger yang pada pokoknya meminta Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada saksi Bonadi dan saksi Bonadi menanyakan kepada saksi Adisa tentang Terdakwa yang meminta Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut lalu saksi Adisa menghubungi Terdakwa untuk menawarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengiyakan, setelah itu saksi Adisa mengambil sisa Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah digunakan bersama saksi Bonadi dan membawanya kepada Terdakwa untuk disalahgunakan.

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.45 WIB sewaktu Terdakwa berada di rumahnya di Desa Blok VI Kec Gunung Meriah Kab Aceh Singkil, tibalah saksi Adisa dan langsung memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa yang tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi Adisa dilakukan Penangkapan oleh Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil yakni saksi Andi Yanto dan Buyung Syahputra dan disaat yang bersamaan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Klip Transparan Lis Merah, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Warna Hitam dengan Nomor IMEI 865407010000009 dengan model Vivo 1718 dan 1 (satu) unit Handphone Merek REALME warna Silver dengan Nomor IMEI 863991061333031 dengan model Realme C53.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 63/60910/BB/2023 tertanggal 22 Desember 2023 dari Unit Pegadaian Syariah Rimo yang pada pokoknya pada tanggal 22 Desember 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 Paket diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Klip Transparan Les Merah dengan berat Keseluruhan 0,16 (nol koma satu enam) gram yang disita dari Tersangka **ABDUL RAHIM Als ABDUL Bin Alm MUHAMMAD NASIR Cs.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8127/NNF/2023 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **ABDUL RAHIM Als ABDUL Bin Alm MUHAMMAD NASIR** (disebut Terdakwa) di hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Blok VI Kec Gunung Meriah Kab Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu 20 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing (disebut saksi Adisa / dilakukan Penuntutan secara Terpisah) menghubungi Saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed (disebut saksi Bonadi / dilakukan Penuntutan secara Terpisah) melalui telepon dan menanyakan "ADA BANG" yang maksudnya adalah menanyakan ketersediaan Narkotika Jenis Sabu, lalu saksi Bonadi menjawab "ADA, TAPI UNTUK KU PAKEK, BUKAN UNTUK KU JUAL" kemudian saksi Adisa mengatakan "MAKEK KITALAH BANG BARENG" lalu saksi Bonadi menjawab "YA UDAH DATANGLAH BIAR KITA MAKEK BARENG" setelah itu Saksi Adisa datang ke rumah saksi Bonadi dan mereka menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di pondok tepatnya di depan rumah saksi Bonadi di Desa Sukarejo Kecamatan Simpang Kanan Kab Aceh Singkil.

- Bahwa kemudian saksi Bonadi menceritakan kepada saksi Adisa bahwa dirinya dihubungi oleh Terdakwa melalui Aplikasi Messenger yang pada pokoknya meminta Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada saksi Bonadi dan saksi Bonadi menanyakan kepada saksi Adisa tentang

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN SKI



Terdakwa yang meminta Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut lalu saksi Adisa menghubungi Terdakwa untuk menawarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengiyakan, setelah itu saksi Adisa mengambil sisa Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah digunakan bersama saksi Bonadi dan membawanya kepada Terdakwa untuk disalahgunakan.

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.45 WIB sewaktu Terdakwa berada di rumahnya di Desa Blok VI Kec Gunung Meriah Kab Aceh Singkil, tibalah saksi Adisa dan langsung memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa yang tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi Adisa dilakukan Penangkapan oleh Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil yakni Saksi Andi Yanto dan Buyung Syahputra dan disaat yang bersamaan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Klip Transparan Lis Merah, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Warna Hitam dengan Nomor IMEI 865407010000009 dengan model Vivo 1718 dan 1 (satu) unit Handphone Merek REALME warna Silver dengan Nomor IMEI 863991061333031 dengan model Realme C53.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 63/60910/BB/2023 tertanggal 22 Desember 2023 dari Unit Pegadaian Syariah Rimo yang pada pokoknya pada tanggal 22 Desember 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 Paket diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Klip Transparan Les Merah dengan berat Keseluruhan 0,16 (nol koma satu enam) gram yang disita dari Tersangka **ABDUL RAHIM Als ABDUL Bin Alm MUHAMMAD NASIR Cs.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8127/NNF/2023 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM Als ABDUL Bin Alm MUHAMMAD NASIR (disebut Terdakwa) di hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Blok VI Kec Gunung Meriah Kab Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang mengadili, *Mencoba Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas sekira pukul 20.45 WIB sewaktu Terdakwa berada di rumahnya di Desa Blok VI Kec Gunung Meriah Kab Aceh Singkil, tibalah saksi Adisa yang membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan langsung memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Terdakwa untuk disalahgunakan.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi Adisa dilakukan Penangkapan oleh Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil yakni Saksi Andi Yanto dan Buyung Syahputra dan disaat yang bersamaan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Klip Transparan Lis Merah, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Warna Hitam dengan Nomor IMEI 865407010000009 dengan model Vivo 1718 dan 1 (satu) unit Handphone Merek REALME warna Silver dengan Nomor IMEI 863991061333031 dengan model Realme C53.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 63/60910/BB/2023 tertanggal 22 Desember 2023 dari Unit Pegadaian Syariah Rimo yang pada pokoknya pada tanggal 22 Desember 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 Paket diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Klip Transparan Les Merah dengan berat

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan 0,16 (nol koma satu enam) gram yang disita dari Tersangka **ABDUL RAHIM Als ABDUL Bin Alm MUHAMMAD NASIR** Cs.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 8127/NNF/2023 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Yanto, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa **ABDUL RAHIM Als. ABDUL bin Alm. MUHAMMAD NASIR** tersebut;
 - Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
 - Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;
 - Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada 2 (dua) orang lainnya yang ikut ditangkap yakni Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing, dan setelah dilakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing tersebut, keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIB ikut dilakukan penangkapan terhadap Sdr.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

- Sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram tersebut ditemukan di atas meja di rumah Terdakwa;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam belas) gram tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;
- Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil diduga sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Kemudian atas informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di daerah tersebut. Kurang lebih 15 (lima belas) menit Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut dan sekitar pukul 21.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yakni Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing tepatnya di rumah Terdakwa tersebut. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah yang ditemukan di atas meja rumah Terdakwa. Atas kejadian tersebut kemudian terhadap Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Singkil guna penyidikan lebih lanjut;

- Sepengetahuan Saksi sebagaimana pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing diduga mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed seorang warga Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

- Sepengetahuan Saksi sebagaimana pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing diduga mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed tersebut dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;

- Sepengetahuan Saksi uang yang diduga digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed tersebut adalah uang bersama milik Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;

- Sepengetahuan Saksi sebagaimana pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diduga didapatkan dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed tersebut diduga hendak digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17k model CPH2471 warna biru tua, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver model Realme C531, (satu) buah kaca pirez dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);

- Sepengetahuan Saksi sebagaimana pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa handphone oleh Terdakwa tersebut diduga dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Terdakwa, Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing bukan merupakan target operasi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;

- Terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab 8127/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. ABDUL RAHIM dan Sdr. Adisa Putra Sihombing dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

- Terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Nomor: 812/1452/2024 tanggal 5 Maret 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Negatif *Metamphetamine*;

- Terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 63/60910/BB/2023 tanggal 22 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim, CS berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

- Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Terdakwa, Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing sebelumnya telah saling kenal;

- Sepengetahuan Saksi, yang diduga menghubungi Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed untuk melakukan transaksi pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;

- Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing ditangkap di rumah Terdakwa di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, sementara Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed di rumahnya di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membantah keterangan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Uang yang akan dipakai untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed adalah uang milik

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, bukan “patungan” dengan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;

- Yang menghubungi Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed untuk melakukan transaksi pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri melalui “messenger;”

Atas bantahan Terdakwa, Saksi membenarkan bantahan Terdakwa tersebut;

2. Buyung Syahputra, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa **ABDUL RAHIM Als. ABDUL bin Alm. MUHAMMAD NASIR** tersebut;
- Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada 2 (dua) orang lainnya yang ikut ditangkap yakni Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing, dan setelah dilakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing tersebut, keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIB ikut dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram tersebut ditemukan di atas meja di rumah Terdakwa;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;
- Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil diduga sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Kemudian atas informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di daerah tersebut. Kurang lebih 15 (lima belas) menit Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut dan sekitar pukul 21.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yakni Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing tepatnya di rumah Terdakwa tersebut. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah yang ditemukan di atas meja rumah Terdakwa. Atas kejadian tersebut kemudian terhadap Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Singkil guna penyidikan lebih lanjut;
- Sepengetahuan Saksi sebagaimana pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing diduga mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed seorang warga Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Sepengetahuan Saksi sebagaimana pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing diduga mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm. Sajed tersebut dengan cara membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;

- Sepengetahuan Saksi uang yang diduga digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed tersebut adalah uang bersama milik Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;
- Sepengetahuan Saksi sebagaimana pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diduga didapatkan dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed tersebut diduga hendak digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17k model CPH2471 warna biru tua, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver model Realme C531, (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- Sepengetahuan Saksi sebagaimana pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa handphone oleh Terdakwa tersebut diduga dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Terdakwa, Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing bukan merupakan target operasi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab 8127/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim dan Sdr. Adisa Putra Sihombing dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;
- Terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Nomor 812/1452/2024 tanggal 5 Maret 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Negatif *Metamphetamine*;
- Terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor 63/60910/BB/2023 tanggal 22 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Sdr. ABDUL RAHIM, CS berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

- Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa, Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing sebelumnya telah saling kenal;
- Sepengetahuan Saksi, yang diduga menghubungi Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed untuk melakukan transaksi pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;
- Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing ditangkap di rumah Terdakwa di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, sementara Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed di rumahnya di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membantah keterangan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Uang yang akan dipakai untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed adalah uang milik Terdakwa sendiri, bukan "*patungan*" dengan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;
- Yang menghubungi Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed untuk melakukan transaksi pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri melalui "*messenger*;"

Atas bantahan Terdakwa, Saksi membenarkan bantahan Terdakwa tersebut;

3. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



.....Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa **ABDUL RAHIM Als. ABDUL bin Alm. MUHAMMAD NASIR** tersebut;

.....Saksi ikut ditangkap bersamaan dengan ditangkapnya Terdakwa tersebut

.....Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi adalah petugas kepolisian dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;

.....Sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi adalah karena Terdakwa dan Saksi diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

.....Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

.....Barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ditemukan di atas meja di rumah Terdakwa di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

.....Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed;

.....Saksi mengetahui Terdakwa diduga mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed tersebut dengan cara membelinya;

.....Terdakwa diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed dengan cara melalui perantaraan Saksi, namun sebelumnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed melalui *messenger* untuk menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

.....1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diduga dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed tersebut adalah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;

.....Uang yang diduga digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed tersebut adalah milik Terdakwa;

.....Terdakwa belum menyerahkan uang dugaan pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut baik kepada Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed langsung maupun melalui perantara Saksi, karena Terdakwa mengatakan “*nanti akan dibayar*,”

.....Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diduga dibeli dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi;

.....Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian pada saat Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil adalah berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB sewaktu Saksi dan Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu di pondok depan rumah Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed dihubungi melalui *messenger* oleh Terdakwa menanyakan tentang Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed menjawab “*gak nyampe seperempat lagi ni*,” lalu Terdakwa langsung “*mengiyakannya*.” Setelah itu Saksi disuruh oleh Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed untuk membawa dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa yang Saksi dan Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed gunakan sebelumnya kepada Terdakwa yang berada di rumahnya di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Saksi genggam dengan tangan kiri Saksi yang mana Saksi menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa. Setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi langsung menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil langsung menangkap Terdakwa dan Saksi dan setelah dicek ditemukan barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN SKI



Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan les merah yang berada di atas meja di dalam ruang tamu rumah Terdakwa. Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Singkil guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

.....Terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 8127/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim dan Sdr. Adisa Putra Sihombing dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

.....Terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Nomor: 812/1452/2024 tanggal 5 Maret 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Negatif *Metamphetamine*;

.....Terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 63/60910/BB/2023 tanggal 22 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim, CS berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

.....Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

.....Peran Saksi dalam hal terjadinya dugaan jual beli Narkoba Golongan I jenis Sabu antara Terdakwa dengan Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed tersebut adalah sebagai perantara untuk menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed kepada Terdakwa;

.....Terdakwa dan Saksi belum sempat menggunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut karena telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

.....Terdakwa dan Saksi baru pertama kali ini bersama-sama hendak menggunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu;



.....Sepengetahuan
Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

.....Sepengetahuan
Saksi, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

4. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa **ABDUL RAHIM Als. ABDUL bin Alm. MUHAMMAD NASIR** tersebut;

.....Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah petugas kepolisian dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;

.....Sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

.....Sepengetahuan Saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

.....Barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

.....Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Saksi;

.....Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu



tersebut dengan cara membelinya dari Saksi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;

.....Terdakwa membeli 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saksi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi, namun Terdakwa tidak datang langsung ke rumah Saksi karena Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diantar oleh Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing ke rumah Terdakwa;

.....Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saksi adalah berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menanyakan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Saksi melalui *messenger* apakah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut masih ada, kemudian Saksi menjawab *"tinggal paket dua ratus"* dan Terdakwa langsung setuju. Kemudian pada pukul 20.00 WIB sewaktu Saksi dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu di pondok depan rumah Saksi di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Saksi bertanya kepada Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing *"kek mana Di, kawanmu tadi tanya, kasih gak, kalau memang mau biar kita kasihkan sisa kita ini,"* lalu Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing jawab *"kasih aja bang, tunggu dulu biar kutelpon dia dulu jadi atau enggak."* Kemudian Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menghubungi Terdakwa dan menanyakan *"di mana posisi? kekmana yang sama bang CAKBON, jadi samamu?"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"di rumah, kalau ada jadi,"* kemudian Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing jawab kembali *"ya udah tunggu aja di rumah biar sekalian kubawakan karena aku pas lagi di sini."* Setelah itu Saksi menyuruh Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing untuk membawa dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa yang Saksi dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing gunakan sebelumnya kepada Terdakwa yang berada di rumahnya di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dibawa oleh Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa;

.....Terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 8127/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. ABDUL RAHIM dan Sdr. Adisa Putra Sihombing dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

.....Terhadap urine
Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Nomor: 812/1452/2024 tanggal 5 Maret 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Negatif *Metamphetamine*;

.....Terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 63/60910/BB/2023 tanggal 22 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Sdr. ABDUL RAHIM, CS berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

.....Saksi
membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

.....Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Saksi hendak digunakan oleh Terdakwa sendiri;

.....Sepengetahuan
Saksi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Saksi belum sempat digunakan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

.....Terdakwa baru pertama kali ini membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saksi;

.....Terdakwa belum sempat menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Saksi karena Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

.....Sepengetahuan
Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN SKI



.....Sepengetahuan
Saksi, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa selain keterangan para Saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

.....Berita Acara
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 8127/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. ABDUL RAHIM dan Sdr. Adisa Putra Sihombing dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

.....Surat Keterangan
Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Nomor: 812/1452/2024 tanggal 5 Maret 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Negatif *Metamphetamine*;

.....Berita Acara
Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 63/60910/BB/2023 tanggal 22 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Sdr. ABDUL RAHIM, CS berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Terdakwa
dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa lakukan;

.....Penangkapan
terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil oleh petugas kepolisian dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;

.....Sebab dilakukan
penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed;



.....Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

.....Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu di atas meja di dalam ruang tamu rumah Terdakwa;

.....Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ikut dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing, dan sepengetahuan Terdakwa keesokan harinya juga ikut dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Dapat Terdakwa jelaskan kronologi kejadian pada saat Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil adalah berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 20.45 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing tiba di rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil tiba dan langsung menangkap Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing, dan setelah digeledah ditemukan barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan les merah yang berada di atas meja di dalam ruang tamu rumah Terdakwa. Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Singkil guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

.....Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa;

.....Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed;



.....Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed tersebut tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;

.....Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, yang mana diserahkan oleh Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing di rumah Terdakwa di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed tersebut dengan cara melalui perantaraan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing, yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed melalui *messenger* untuk menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

.....Dapat Terdakwa jelaskan kronologi kejadian pada saat Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Blok VI, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa menanyakan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed melalui *messenger* apakah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut masih ada, kemudian Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed menjawab *"tinggal paket dua ratus"* dan Terdakwa langsung setuju. Tidak lama kemudian Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menelepon Terdakwa dan menanyakan *"kekmana jadi apa engga? kalo mau biar sekalian aku bawakan barang ini ke rumahmu"* dan Terdakwa langsung mengiyakan, tidak berapa lama kemudian Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing sampai ke rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa;

.....Terdakwa belum menyerahkan uang dugaan pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut baik kepada Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed langsung maupun melalui perantaraan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;



.....Terdakwa baru pertama kali ini membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed;

.....Tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;

.....Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing belum sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

.....Terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 8127/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. ABDUL RAHIM dan Sdr. Adisa Putra Sihombing dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

.....Terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Nomor: 812/1452/2024 tanggal 05 Maret 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Negatif *Metamphetamine*;

.....Terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 63/60910/BB/2023 tanggal 22 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Sdr. ABDUL RAHIM, CS berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

.....Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

.....Terdakwa mengetahui bahwasanya Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed tersebut ada menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;



.....Terdakwa pernah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama dengan Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed di pondok depan rumah Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap;

.....Sebelum menggunakan bersama dengan Sdr. Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed tersebut, Terdakwa telah pernah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu di kampung halaman Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap;

.....Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan alat penghisap sabu (*bong*), kemudian Terdakwa memasukan Narkotika Golongan I jenis Sabu ke dalam alat penghisap sabu (*bong*) tersebut lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dengan api yang kecil sambil Terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap;

.....Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17k model CPH2471 warna biru tua, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver model Realme C531, (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah alat hisap (*bong*);

.....Barang bukti berupa handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

.....Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

.....Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

.....Terdakwa mengetahui tentang larangan dari Pemerintah untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tanpa memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam model Vivo 1718 dengan nomor imei: 38654070100000009;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver model Realme C53 dengan nomor imei: :863991061333031;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menanyakan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed melalui *messenger* apakah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut masih ada, kemudian saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed menjawab *"tinggal paket dua ratus"* dan Terdakwa langsung setuju. Kemudian pada pukul 20.00 WIB sewaktu saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed dan saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu di pondok depan rumah saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed bertanya kepada saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing *"kek mana Di, kawanmu tadi tanya, kasih gak, kalau memang mau biar kita kasih sisa kita ini,"* lalu saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing jawab *"kasih aja bang, tunggu dulu biar kutelpon dia dulu jadi atau enggaknya."* Kemudian saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menghubungi Terdakwa dan menanyakan *"di mana posisi? kekmana yang sama bang CAKBON, jadi samamu?"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"di rumah, kalau ada jadi,"* kemudian saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing jawab kembali *"ya udah tunggu aja di rumah biar sekalian kubawakan"*



karena aku pas lagi di sini." Setelah itu saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed menyuruh saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing untuk membawa dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa yang saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed dan saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing gunakan sebelumnya kepada Terdakwa yang berada di rumahnya di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa benar Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dibawa oleh saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa. Setelah saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed maupun kepada saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;

-.....Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama dengan saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

-.....Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 8127/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim dan Sdr. Adisa Putra Sihombing dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

- Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 63/60910/BB/2023 tanggal 22 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim, CS berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus



dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam unsur pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "setiap orang" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah



seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama **ABDUL RAHIM Als. ABDUL bin Alm. MUHAMMAD NASIR** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur kedua bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum tertulis (materii) dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menggariskan beberapa ketentuan seperti tersebut di bawah ini;

Pasal 8

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa dari pasal-pasal tersebut digariskan secara defenitif bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan untuk itu harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas



Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan, dan (e) Dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : (a) rumah sakit. (b) pusat kesehatan masyarakat, (c) apotek lainnya, (d) balai pengobatan, (e) dokter, dan (e) pasien;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menanyakan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed melalui *messenger* apakah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut masih ada, kemudian saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed menjawab "*tinggal paket dua ratus*" dan Terdakwa langsung setuju. Kemudian pada pukul 20.00 WIB sewaktu saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed dan saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu di pondok depan rumah saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed bertanya kepada saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing "*kek mana Di, kawanmu tadi*"



tanya, kasih gak, kalau memang mau biar kita kasih sisa kita ini," lalu saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing jawab "kasih aja bang, tunggu dulu biar kutelpon dia dulu jadi atau enggak." Kemudian saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menghubungi Terdakwa dan menanyakan "di mana posisi? kekmana yang sama bang CAKBON, jadi samamu?" lalu dijawab oleh Terdakwa "di rumah, kalau ada jadi," kemudian saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing jawab kembali "ya udah tunggu aja di rumah biar sekalian kubawakan karena aku pas lagi di sini." Setelah itu saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed menyuruh saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing untuk membawa dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa yang saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed dan saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing gunakan sebelumnya kepada Terdakwa yang berada di rumahnya di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa benar Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dibawa oleh saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa. Setelah saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

.....Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 8127/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim dan Sdr. Adisa Putra Sihombing dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

- Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 63/60910/BB/2023 tanggal 22 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim, CS berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus



dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan memang benar adanya narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 8127/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Selain itu, Para Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I, maka akan dilihat apakah perolehan narkoba golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan apakah telah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena perolehan narkoba golongan I tersebut terkait dengan unsur delik selanjutnya, maka terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih mendalam dalam unsur delik selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur ini bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen "Membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan :

- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 257);
- Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan Narkotika yang bukan berasal dari tanaman yang terdaftar dalam golongan I sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menanyakan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed melalui *messenger* apakah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut masih ada, kemudian saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed menjawab *"tinggal paket dua ratus"* dan Terdakwa langsung setuju. Kemudian pada pukul 20.00 WIB sewaktu saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed dan saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu di pondok depan rumah saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed bertanya kepada saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing *"kek mana Di, kawanmu tadi tanya, kasih gak, kalau memang mau biar kita kasih sisa kita ini,"* lalu saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing jawab *"kasih aja bang, tunggu dulu biar kutelpon dia dulu jadi atau enggak."* Kemudian saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menghubungi Terdakwa dan menanyakan *"di mana posisi? kekmana yang sama bang CAKBON, jadi samamu?"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"di rumah, kalau ada jadi,"* kemudian saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing jawab kembali *"ya udah tunggu aja di rumah biar sekalian kubawakan karena aku pas lagi di sini."* Setelah itu saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed menyuruh saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing untuk membawa dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa yang saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed dan saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing gunakan sebelumnya kepada

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di rumahnya di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa benar Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dibawa oleh saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa. Setelah saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed maupun kepada saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;

-.....Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama dengan saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

-.....Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 8127/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim dan Sdr. Adisa Putra Sihombing dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

- Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 63/60910/BB/2023 tanggal 22 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim, CS berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa menanyakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed melalui *messenger*, dan saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed menyetujui permintaan saksi Abdul Rahim Als. Abdul

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm. Muhammad Nasir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB. Lalu, saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed dan saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing secara bersama-sama menggunakan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu di pondok depan rumah saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;

Menimbang bahwa setelah bersama-sama menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, kemudian saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed menyuruh saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing untuk mengantarkan sisa paket narkoba golongan I jenis sabu yang telah digunakan tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rumah Terdakwa. Setelah saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menyerahkan sisa paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang telah digunakan tersebut kepada Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh Tim Opsnal SatresNarkoba Polres Aceh Singkil. Tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut bersama dengan membeli Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama dengan saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing. Dengan adanya penerimaan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan saksi Bonadi Als. Cakbon Bin Alm. Sajed melalui perantara membeli Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama dengan saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing kepada Terdakwa dengan harga telah disepakati bersama maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *membeli* dalam elemen unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 8127/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdapat dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Selain itu, Para Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut. Oleh karena *metamfetamina* merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman maka telah memenuhi kriteria *Narkoba Golongan I Bukan Tanaman* dalam elemen unsur pasal ini;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pedagang, kemudian Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut telah memenuhi kriteria *tanpa hak* sebagaimana dalam unsur delik kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;



Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalunya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram setelah pengujian di laboratorium dikembalikan berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam model Vivo 1718 dengan nomor imei: 38654070100000009, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver model Realme C53 dengan nomor imei: 863991061333031, dan 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);

Karena barang bukti tersebut merupakan narkotika tanpa izin, alat yang akan digunakan untuk mengonsumsi narkotika tanpa izin, dan alat komunikasi untuk memesan narkotika tanpa izin maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara tertulis yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah sepatutnya diharapkan dapat memenuhi tujuan pidana yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN SKI



1. Menyatakan terdakwa **Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan lis merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram setelah pengujian di laboratorium dikembalikan berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam model Vivo 1718 dengan nomor imei: 38654070100000009, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna silver model Realme C53 dengan nomor imei: :863991061333031, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah alat hisap (bong). **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., dan Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Iqbal Risha Ahmadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil serta dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

Antoni Febriansyah, S.H.

d.t.o

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

d.t.o

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Iswardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)